

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan pidana dan ppidanaan dalam sejarahnya selalu menjadi perdebatan panjang yang tak kunjung usai di kalangan para ahli serta praktisi hukum di Indonesia. Dari waktu ke waktu, keberadaannya banyak dipemasalahkan oleh para ahli hal tersebut disebabkan karena pada saat penjatuhan hukuman pidana pada seseorang, maka ia memiliki kewajiban untuk menjalankan hukuman tersebut dengan konsekuensi maka orang tersebut akan di batasi hak-haknya. Maka dari itu pelaku tindak pidana dalam menjalani suatu hukuman tertentu , tetap memiliki hak-hak yang harus di lindungi oleh negara.¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-undang dasar negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, untuk itu maka negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk dapat menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang, tentu tidak bisa di pisahkan dari tujuan ppidanaan itu sendiri. Output dari pelaksanaan ppidanaan sebenarnya sudah termuat pada *ius constituendum* peraturan hukum pidana bangsa Indonesia yaitu pada Rancangan Undang-undang Kitab hukum pidana (KUHP) tahun 2019 mengenai tujuan ppidanaan antara lain: untuk memberikan rasa penyesalan dan menghilangkan rasa bersalah pada pelaku tindak pidana,

¹ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.1

menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta memberikan rasa aman dan damai dalam masyarakat².

Pelaksanaan sanksi pidana di Indonesia ialah dengan menerapkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana, sebagaimana di jelaskan dalam pasal 10 KUHP, jenis-jenis sanksi pidana yang di atur dalam sistem pemidanaan di Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut :

A. Pidana pokok :

- a) Pidana mati;
- b) Pidana penjara;
- c) Pidana kurungan;
- d) Pidana denda.

B. Pidana tambahan :

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu;
- c) Pengumuman putusan Hakim.

Pelaksanaan pemidanaan dengan konsep penjara atau pemenjaraan di Indonesia pada fakta-nya masih menjadi salah satu cara dalam mencapai tujuan pemidanaan di Indonesia. Pidana penjara sendiri baik di dalam *ius constitutum* (hukum positif), maupun *ius constituendum* (hukum yang di cita-citakan) bangsa Indonesia merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan, di sisi lain pelaksanaan pidana penjara tidak

² Lihat Pasal 52 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2019

mudah untuk di hapuskan dalam sistem pemidanaan di Indonesia. P.A.F.

Lamintang menyatakan³:

“Pidana perampasan kemerdekaan ialah suatu hukuman dengan cara pembatasan kebebasan bergerak bagi terpidana, yang dilakukan dengan cara pengasingan terpidana pada sebuah lembaga pemasyarakatan, yang pada nantinya orang itu wajib untuk menjalani semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang berkaitan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”.

Di bawah ini merupakan beberapa contoh permasalahan yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan penegakan hukum dan pelaksanaan tujuan pemidanaan dengan mengandalkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana ringan yang mendapat sorotan dan menciderai tujuan hukum khususnya keadilan bagi masyarakat, yaitu :

1. Kasus nenek Minah yang mencuri tiga buah kakao seharga Rp.21.000 dari perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA). Nenek Minah di vonis 1 bulan 15 hari penjara dengan 3 bulan masa percobaan.⁴
2. Kasus kakek Samirin, di putus oleh hakim Pada Hari, Rabu Tanggal 15 Januari 2020, dalam kasus ini hakim Pengadilan Negeri Simalungun menghukum pidana penjara 2 bulan 4 hari kepada Samirin yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan

³ Lamintang, P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 86.

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>. Diakses pada 01 November 2020, pukul 19.00 Wib

illegal memanen dan/atau memungut hasil perkebunan karet milik PT Bridgestone SRE berdasarkan aturan pidana Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang memuat ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara kepada pelaku. Vonis tersebut diberikan setelah sebelumnya pada 8 Januari 2020, penuntut umum melakukan penuntutan terhadap Samirin dengan hukuman penjara 10 bulan atas perbuatan secara illegal memungut dan/atau memanen hasil usaha perkebunan. Dalam dakwaan nya jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Samrin mengambil getah rambung seberat 1,9 Kg dengan nilai sebesar Rp. 17.480⁵.

3. Kasus nenek Asyani, nenek renta berusia 63 tahun ini di vonis bersalah oleh hakim. Nenek Asyani divonis satu tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda Rp 500 juta subsider 1 hari hukuman percobaan. Asyani didakwa mencuri dua batang pohon jati milik perhutani untuk dibuat tempat tidur. Namun Asyani membantah dengan alasan batang pohon jati itu diambil dari lahannya sendiri oleh almarhum suaminya 5 tahun silam⁶.

Pada dasarnya perbuatan dari ketiga pelaku diatas sudah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagaimana aturan yang diancamkan

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-4862699/kakek-samirin-pungut-sisa-getah-karet-rp-17-ribu-dihukum-2-bulan-penjara-adilkah>. Diakses pada 01 November 2020

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150423151941-12-48782/nenek-asiani-dinyatakan-bersalah>. Diakses pada 01 November 2020

kepada para pelaku, alat buktinya cukup, dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga berdasarkan asas legalitas para pelaku sudah tepat diajukan ke proses peradilan pidana. Akan tetapi sebenarnya jika berhitung secara matematis, tentunya perbuatan para pelaku yang sudah ber-umur tua renta tersebut, juga ditambah perbuatan mencuri di dasarkan pada kebutuhan ekonomi mendesak serta pada fakta-nya tidak mengakibatkan kerugian yang besar bagi korban, maka jika berhitung dari segi *cost and benefits* penyelesaian masalah tersebut dengan cara menggunakan sistem peradilan pidana (*Due Process Of Law*), tentu tidak akan sebanding dengan apa yang diperbuat oleh para pelaku tersebut, dan di kemudian hari tentu akan menggerus anggaran belanja negara, karena harus terus menanggung biaya makan dan kebutuhan lainnya dari seorang narapidana tersebut setelah dimasukkan ke dalam penjara atau Lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Pelaksanaan pemidanaan dengan mengandalkan pidana penjara dalam hukum positif di Indonesia saat ini diatur sebagai salah satu sanksi pidana di berbagai peraturan perundang-undangan. Selain tercatat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sejak tahun 1998 hingga 2019 terbentuk 563 peraturan perundang-undangan baru yang 154 diantaranya merupakan aturan dan ketentuan pidana. Sebanyak 1.601 (seribu enam ratus satu) perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, dengan jumlah 716 (tujuh ratus enam belas) perbuatan merupakan tindak pidana baru yang

sebagian besar diancam dengan sanksi pidana penjara⁷. Termuat setidaknya 654 tindak pidana (91,34%) merupakan tindak pidana dengan sanksi penjara, 45 tindak pidana (6,28%) dengan sanksi pidana kurungan, dan 17 tindak pidana (2,37%) dengan sanksi pidana denda. Pada hakikatnya pidana penjara oleh penegak hukum masih dianggap sangat efektif dalam membuat jera pelaku tindak pidana serta menanggulangi kejahatan yang ada di masyarakat. Namun dapat dijabarkan bahwa dengan pencantuman serta pelaksanaan pidana penjara dalam setiap jenis kategori kejahatan, seperti hal pada kasus nenek Minah, kakek Kamirin, dan nenek Asyani, tentunya dapat dikatakan bahwa penegakan hukum Indonesia cenderung kaku dan tidak progresif yaitu dengan tidak mengedepankan tujuan utama dari hukum berupa tujuan kemanfaatan, tujuan keadilan serta tujuan perdamaian bagi pelaku dan korban.

Pemidanaan secara umum didasarkan pada teori-teori pemidanaan, seperti teori *deterrence* (Membuat jera), teori *Retribution* (Retributif), serta teori *Reformation* (Merubah perilaku). Teori-teori tersebut pada dasarnya mengacu pada teori relatif, teori absolut, serta teori gabungan. Eddy S Hiariej menjelaskan setidaknya terdapat teori lain yang tidak termasuk ke dalam 3 teori yang sudah di jabarkan diatas, yakni teori kontemporer, yaitu dengan melakukan penggabungan terhadap ketiga teori tujuan pemidanaan.

⁷ Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan*, hlm. 22-23.

Lafave merupakan seorang penganut teori kontemporer, yang menjelaskan bahwa pada hakikat-nya pemidanaan bertujuan untuk keadilan pemulihan atau yang dikenal dengan pendekatan *restorative justice*⁸. Lafave, salah satu penganut teori kontemporer, mengemukakan bahwa pidana bertujuan untuk memulihkan keadilan atau yang dikenal dengan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif). Pendapat Eddy S Hiariej tersebut diperkuat dengan adanya pendapat dari Bagir Manan yang mengemukakan *Restorative justice* adalah suatu konsep pendekatan pemidanaan dengan cara berbeda, konsep pemidanaan dengan pendekatan *Restorative Justice* tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana, baik formal maupun materil. Namun, walaupun Bagir manan memberikan definisi bahwa *restorative justice* ialah konsep pemidanaan, akan tetapi Bagir manan tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah *Restorative Justice*, yaitu keadilan bagi pelaku, korban dan bagi masyarakat⁹.

Bagir Manan, menguraikan esensi utama dari sistem pemidanaan dengan pendekatan *restorative justice* (*Keadilan Restoratif*) yang berisi prinsip-prinsip¹⁰:

⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm 36

⁹ Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Jakarta, Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008, hlm. 4.

¹⁰ Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta., hlm.3

1. Membuka ruang terhadap adanya kehadiran dari pelaku, korban, dan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan mengenai tindak pidana;
2. Memberikan kesempatan secara langsung bagi pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang akan bekerjasama untuk menemukan pola penyelesaian yang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).

Pendekatan *restorative justice* pada dasarnya merupakan pendekatan baru untuk menanggulangi permasalahan mengenai pemidanaan akibat dari tidak tercapainya sistem pemidanaan dan orientasi tujuan pemidanaan yang di terapkan saat ini di Indonesia, dimana sistem pemidanaan dengan pidana penjara sudah tidak lagi relevan dan dianggap mampu untuk menanggulangi tingginya angka kriminalitas yang nantinya akan berdampak pada over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Konsep pemidanaan dengan cara konvensional yang hanya berfokus pada pidana penjara bagi pelaku kejahatan, pada dasar-nya tidak dapat secara langsung menyentuh kepentingan korban dan/atau masyarakat yang dirugikan akibat dari adanya tindak pidana. Penerapan Pidana penjara sebagai stelsel pemidanaan yang utama dengan di barengi kondisi *overcapacity* (Kelebihan Muatan) tentu akan berakibat pada tujuan pemidanaan yang kontraproduktif. Dalam kondisi Lembaga pemasyarakatan (Lapas) demikian akan mengakibatkan adanya permasalahan baru di kemudian

hari serta tidak ada jaminan dari negara untuk membuat narapidana agar tidak mengulangi kembali kejahatannya tersebut. Sejatinya dengan kondisi demikian, cita-cita bangsa Indonesia untuk membuat seorang penjahat menjadi orang yang bermanfaat, dan dapat diterima oleh masyarakat, justru berbanding terbalik dengan timbulnya masalah *over capacity* Lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia akibat memberlakukan pidana penjara pada seluruh kategori kejahatan yang dilakukan masyarakat.

Pada dasarnya sistem pemidanaan melalui pendekatan konsep *restorative justice*, tidak serta merta mengganti keberadaan pidana penjara, akan tetapi pada kasus-kasus tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan nyawa seseorang, maka pidana penjara masih layak untuk digunakan oleh aparat penegak hukum. Konsep *restorative justice* di terapkan pada kasus-kasus yang tidak menimbulkan kerugian secara besar, seperti halnya kasus nenek Minah, kasus kakek Sarimin, dan kasus nenek Aisyah yang sudah dijabarkan diatas. Pendekatan *restorative justice* sebagai upaya untuk mencapai tujuan pemidanaan dan mengurangi *over capacity* di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Pada hakikat-nya pendekatan tersebut dilakukan, dengan cara aparat penegak hukum dmenjadi penengah proses mediasi antara pelaku tindak pidana dengan korban dan keluarganya.

Permasalahan kondisi Lapas dengan *over capacity* (Kelebihan

muatan) seperti yang sudah dijabarkan diatas, tentu berakibat pada tidak tercapainya pola pembinaan pemasyarakatan di Lapas, seperti tidak berjalanya dengan efektif program pembinaan bagi warga binaan, akibat penghuni lapas berbanding terbalik dari adanya jumlah pembimbing kemasyarakatan yang ada dan pola pembinaan yang tidak berjalan baik tentu akan berimplikasi terhadap kemungkinan narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan mengulangi perbuatannya tersebut. Hal-hal yang dijabarkan diatas tentu sejalan dengan pendapat dari Romli Atmasmita dalam bukunya “Rekonstruksi Asas pidana tanpa kesalahan” yang menjelaskan bahwa Lembaga pemasyarakatan saat ini telah menjadi *Academy Of Crime* (Sekolah Tinggi Kejahatan). Dalam kondisi demikian Lapas tidak cukup efektif untuk melaksanakan fungsi pembinaan-nya dengan baik, sehingga seseorang hanya di penjarakan dan cenderung belum siap untuk kembali ke masyarakat.

Adanya kenyataan bahwa kondisi lapas dengan *over capacity* (kelebihan muatan) tentu negara memerlukan pendekatan non-hukum, yaitu dengan kebijakan ekonomi dalam penegakan hukum di Indonesia. Bagi negara *over capacity* lapas (Kelebihan muatan) akan berakibat pada peningkatan anggaran bagi pendanaan penghuni Rutan dan Lapas. Pemerintah hakikat-nya mempunyai kewajiban untuk memberikan dana terhadap segala kebutuhan Rutan dan Lapas, maka dengan begitu sebenarnya angka penghuni yang terus meningkat, maka beban yang ditanggung negara juga akan semakin besar. Data menunjukkan

anggaran untuk belanja bahan makanan hingga Juli 2019 mencapai Rp435.486.141.135 dari total anggaran sebesar Rp933.472.074.393, atau sebesar 31% dari total pagu anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) pada tahun 2019 sebesar Rp3.050.904.482.649.18.¹¹ Dalam hal ini terlihat bahwa kenyataan tersebut mengakibatkan terjadi *inefisiensi* anggaran dan disamping itu pemerintah tidak memperhatikan bagaimana hasil pembinaan yang seharusnya di dapatkan oleh warga binaan di lembaga pemasyarakatan tersebut, belum lagi ditambah adanya *residivis* dari warga binaan yang telah keluar dari Lapas, juga telah memperlihatkan bahwa pidana penjara melalui Lapas bukan merupakan solusi yang paling tepat dalam upaya mewujudkan tujuan Pemidanaan di Indonesia.

Melihat hal-hal diatas, sebenarnya telah terjadi kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* yaitu dimana dalam tujuan pemidanaan dengan pelaksanaan sistem pemidanaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu pengaturan pelaksanaan tentang tujuan pemidanaan di Indonesia masih perlu diperbaharui dengan kondisi saat ini, sehingga hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti mengambil judul mengenai **“PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA UNTUK MENCAPAI TUJUAN**

¹¹Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sistem Database Pemasyarakatan, smslap.ditjenpas.go.id, diakses pada 10 Oktober 2020.

PEMIDANAAN”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Konsep Pidana Dengan Pendekatan *Restorative Justice* dalam Sistem Pidana Di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan *Restorative justice* di Indonesia dalam mencapai tujuan pidana?
3. Bagaimana Upaya Pembaharuan Hukum pidana terkait penerapan konsep *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan dalam Sistem Pidana Di Indonesia untuk mencapai tujuan pidana?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Dan memahami Konsep Pidana dengan Pendekatan *Restorative justice* dalam Sistem Pidana Di Indonesia;
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis penerapan *Restorative justice* di Indonesia dalam mencapai tujuan pidana;
3. Untuk Mengetahui dan menganalisis Upaya Pembaharuan Hukum pidana terkait penerapan konsep *Restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan dalam Sistem Pidana Di Indonesia untuk mencapai tujuan pidana.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan khazanah ilmu

pengetahuan hukum kepada mahasiswa maupun masyarakat luas, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam melaksanakan pembaharuan terhadap hukum pidana serta tujuan pemidanaan di Indonesia;
- b. Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan di bidang Pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi:

- a. Bagi pembentuk undang-undang, diharapkan kedepan dapat membuat peraturan perundang-undangan tentang system pemidanaan yang akan memberi manfaat bagi pelaku, korban, dan masyarakat;
- b. Bagi penegak hukum diharapkan dapat berguna dalam praktek penegakan hukum untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan yang berorientasi pada tujuan pemidanaan seseorang;
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi

referensi dalam memahami pendekatan konsep *Restorative justice* dalam sistem pidana di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan dasar filsafat negara bagi bangsa Indonesia, tentunya hal tersebut mengandung konsekuensi jika dalam segala aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baik dalam peraturan perundang-undangan negara, moral negara, kekuasaan negara, rakyat, bangsa, wawasan nusantara, pemerintahan dan aspek-aspek kenegaraan lainnya. Pancasila sebagai *Grundnorm* (Norma dasar) bangsa Indonesia, sehingga konsekuensinya merupakan esensi *staatsfundamentalnorm* (Norma fundamental negara).

Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, diwujudkan dengan adanya norma hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai dasar falsafah negara tentu mempunyai kedudukan yaitu:¹²

- a) Segala sumber dari sumber hukum di Indonesia;
- b) Mencerminkan suasana batin dari Undang-Undang Dasar 1945;
- c) Membangun cita-cita hukum bagi hukum dasar negara;
- d) Mencerminkan refleksi bagi sumber semangat UUD 1945; dan

¹²Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm

- e) Mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD 1945 untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara Negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur.

Sila-sila Pancasila pada dasarnya tidak dapat dilepaskan satu dengan lainnya, melainkan satu kesatuan utuh, baik mengenai fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Makna kata “kesatuan bulat” Pancasila ini mencerminkan jika sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. Berbicara mengenai Sila ke empat dari Pancasila adalah Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila ini memerintahkan kepada masyarakat agar dapat melakukan semua penyelesaian masalah dengan pendekatan musyawarah mufakat, hal tersebut memiliki arti perlu adanya upaya musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Sehingga jika diuraikan esensi lebih lanjut mengenai falsafah “musyawarah” dalam sila ke 4 Pancasila pada dasarnya mencerminkan lima prinsip utama, yaitu Kesatu, saling bertemu dan mendengarkan pendapat serta keinginan satu sama lain; kedua, saling merumuskan sebuah solusi atas permasalahan yang sedang di hadapi; ketiga, Melakukan perdamaian atas dasar tanggungjawab masing-masing serta kesepakatan bersama; keempat, memulihkan keseimbangan atas

semua akibat yang timbul; dan kelima, menunjang satu sama lain¹³.

Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmaja, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, memiliki argumentasi sebagai berikut: Pertama, Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jika diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Kedua, secara dimensional maka Teori Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan, maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi). Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*law as a tool*

¹³ Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto*, Jurnal Dinamika Hukum; Volume 12 Nomor 3, 2012.

social engeneering) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.¹⁴

Pelaksanaan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang di dasarkan pada aturan hukum pidana materil, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari adanya keberadaan teori-teori pembedanaan dalam sistem pembedanaan di Indonesia. Dapat dijabarkan bahwa teori-teori pembedanaan yang ada di Indonesia ialah sebagai berikut :

1. Teori Absolut

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut mempunyai dasar pemberian hukuman bahwa karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain , maka si pelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga¹⁵. Teori pembalasan ini menyetujui pembedanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana.

2. Teori relatif atau Teori tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*).

Teori ini memberikan pandangan bahwa maksud pembedanaanya itu pada dasar-nya sebagai perlindungan

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, “*Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*”, Epistema Institute dan Huma, Jakarta, 2012, Hlm. 15.

¹⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012, Hlm.105

masyarakat atau melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana di masa mendatang. Artinya, teori ini mempertimbangkan pencegahan kejahatan untuk masa mendatang. Paul Anselm Van Feurbach ialah penganjur teori ini yang mana ia mengemukakan jika dengan mengandalkan hukuman pidana saja tidak cukup efektif, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda dengan teori absolut (mutlak) yang berorientasi pada pembalasan semata terhadap pelaku tindak pidana.¹⁶

3. Teori *Treatment* (Pembinaan/perawatan)

Teori *treatment* ialah teori pemidanaan yang dikemukakan oleh aliran positif, teori ini berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, bukan karena perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini semata-mata ialah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) untuk pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman semata. Aliran positif ini memandang bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*)¹⁷.

4. Teori Gabungan (*Integratif*)

¹⁶ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hlm 153.

¹⁷ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.59.

Teori gabungan atau teori modern menyatakan jika tujuan pemidanaan ialah bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan prinsip absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan yang utuh. Argumen dari teori ini bahwa tujuan pidana itu tidak hanya semata-mata untuk melakukan pembalasan kepada pelaku tindak pidana, tetapi dimaksudkan juga dalam hal memberikan perlindungan kepada masyarakat, melalui perwujudan ketertiban di masyarakat. Pada hakikat-nya teori gabungan merupakan penggabungan kedua teori yang sudah di jabarkan sebelumnya (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan bagi pelaku tindak pidana.

Pada dasar-nya, Mudzakkir mengemukakan beberapa kategori atau kualifikasi delik terhadap perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative justice*, yaitu sebagai berikut :¹⁸

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolute maupun yang bersifat relatif;
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda;

¹⁸ Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka magister, Semarang, 2008 ,hlm 4-5

3. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP);
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*;
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi;
6. Pelanggar hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke Pengadilan oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya;
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Pendapat lain-nya dikemukakan oleh Muladi mengenai jenis tindak pidana yang menjadi skala prioritas pelaku pemula (*first time offender*). Dalam makalah dengan judul cita Keadilan Restoratif dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, dijelaskan tentang penyelesaian dengan menggunakan *Restorative Justice* saat ini diarahkan pada skala prioritas pelaku pemula (*first time offender*), seperti :¹⁹

1. Tindak pidana anak;

¹⁹ Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, Seminar IKAHI, Jakarta 25 April 2012.

2. Tindak pidana kealfaan;
3. Tindak pidana pelanggaran;
4. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah lima tahun; dan
5. Tindak pidana ringan.

Dalam mengadili pelaku tindak pidana dengan penjatuhan hukuman, tentunya tidak terlepas dari adanya tujuan pemidanaan yang hendak di capai. Pada hakikat-nya tujuan pemidanaan dalam sistem pemidanaan di Indonesia belum terdapat kesamaan pendapat diantara para ahli hukum. Andi Hamzah mengemukakan tiga R dan satu D mengenai tujuan pemidanaan, yakni:²⁰

“Reformation, Restraint, dan Retribution, serta Deterrence. Reformasi bermakna untuk menjadikan penjahat orang yang berguna dan baik di masyarakat. Restraint memiliki makna yaitu melakukan pengasingan pelaku tindak pidana dari masyarakat, juga menyingkirkan pelanggar hukum di lingkungan masyarakat, tentu hal tersebut berarti masyarakat akan menjadi tertib dan aman. Retribution memiliki makna upaya balas dendam atau penderaan bagi bagi pelaku tindak pidana, akibat dari perbuatan tindak pidananya tersebut. Deterrence bermakna penjeraan atau pencegahan, sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun seseorang yang nanti-nya mempunyai potensial menjadi penjahat akan menjadi takut atau jera untuk coba-coba melakukan kejahatan, karena seseorang tersebut telah melihat hukuman pidana yang sudah dijatuhkan kepada terpidana”.

Dalam naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2019, mengenai tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 52, yaitu :

- 1) Tujuan pemidanaan antara lain :

²⁰Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm 28

- a) Untuk melakukan pencegahan terhadap suatu tindak pidana dengan berupaya untuk penegakan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
 - b) memasyarakatkan pelaku tindak pidana melalui proses pembinaan dan pembimbingan dengan harapan agar ia menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat;
 - c) Untuk melakukan penyelesaian konflik/permasalahan yang terjadi akibat suatu Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta memberikan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
 - d) Menumbuhkembangkan rasa menyesal dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pidanaan pada hakikat-nya bukan merupakan perbuatan untuk merendahkan harkat dan martabat manusia.

Tujuan hukum antara lain terdiri dari keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Teori Kemanfaatan hukum yang dikemukakan Jeremy Bentham yakni :²¹

“Tujuan hukum ialah untuk mendatangkan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Pendekatan tujuan hukum dengan kemanfaatan ini menjadi hal yang diutamakan. Prinsip Utamanya yakni kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya untuk masyarakat besar. Parameter baik atau buruknya, adil atau tidak adilnya hukum dapat dilihat jika aturan hukum yang diterapkan dapat membahagiakan masyarakat atau tidak. Kebahagiaan (*happines*) disini disamakan dengan kemanfaatan apakah aturan hukum dapat menciptakan kebahagiaan pada masyarakat banyak atau tidak. Suatu kemanfaatan hukum dapat di maknakan suatu kebahagiaan (*happiness*)”.

²¹<https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, diunduh pada Sabtu 17 Oktober 2020.

Berdasarkan Teori Keadilan Aristoteles²²:

a. Keadilan distributif

Keadilan distributif merupakan keadilan yang memberikan porsi yang sama sesuai dengan hak yang memang perlu di dapat oleh seseorang, jadi sifatnya proporsional. Dalam hal ini penilaian adil atau tidak-nya dapat dilihat ketika seseorang sudah mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan serta pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara.

b. Keadilan komutatif

Keadilan komutatif berkenaan dengan masalah penentuan hak yang adil di antara sejumlah orang yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik.

Pada hakikat-nya terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ahli mengenai pendekatan *Restorative justice* dalam sistem pemidanaan di Indonesia, yaitu apakah sebagai suatu teori pemidanaan dalam hukum pidana materil atau sebagai suatu proses penyelesaian dalam hukum pidana formil. Ahli yang berpendapat bahwa *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan system pemidanaan adalah

²²Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

sebagai berikut :

Menurut Zainal Abidin, yakni²³:

“Pendekatan *Restorative justice* mengubah pendekatan pemidanaan dari sekedar menghukum dan menghilangkan kebebasan pelaku tindak pidana. Konsep *Restorative Justice* berperan sebagai *healing justice*, yang mana merupakan suatu cara untuk dapat menyelesaikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan memperhatikan konflik yang terjadi sebagai upaya untuk mengurangi konflik tersebut serta memulihkan keseimbangan kembali terhadap konflik yang sudah terjadi , melalui mekanisme serta proses yang menyeluruh, menumbuhkan rasa hormat bagi kedua belah pihak atau dalam hal ini korban serta pelaku tindak pidana.

Menurut Miriam Liebman menjabarkan mengenai *Restorative Justice* sebagai berikut:²⁴

“*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*” (Keadilan restorative telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Menurut Bagir Manan, secara umum *Restorative Justice* adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat. *Restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih

²³ <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/paradigma-restorative-justice-dalam-pembaruan-hukum-pidana-indonesia>, diunduh pada Sabtu 17 Oktober 2020, pukul 20.35 Wib

²⁴ Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007, hlm. 27

adil dan berimbang, misalnya antara kepentingan pelaku dan korban serta masyarakat.²⁵

Berdasarkan pendapat ketiga ahli diatas dapat di jabarkan bahwa *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan modern dalam sistem pemidanaan di Indonesia sebagai bagian dari hukum pidana materiil dan reaksi terhadap pendekatan *Retributive Justice* melalui pemenjaraan. Di sisi lain terdapat pandangan para ahli yang menyatakan jika *Restorative Justice* merupakan bagian dari prose penyelesaian dari system peradilan pidana di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

Menurut Tony Marshall menjabarkan *Restorative justice is a criminal justice system process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the offermath of the offense and its implications for the future.* (Keadilan restoratif adalah suatu proses peradilan pidana dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).²⁶

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban

²⁵ Bagir Manan, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hlm.3.

²⁶ Tony Marshall, *Restorative Justice : An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm 8.

yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.²⁷

Pendapat lain-nya di kemukakan oleh Marlina dalam bukunya tentang Peradilan Pidana Anak Di Indonesia menyatakan bahwa "*Restorative justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya."²⁸

Berdasarkan pendapat ahli tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa *Restorative Justice* merupakan suatu proses dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang termasuk dalam hukum pidana formil yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus pidana dengan melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan yang memiliki tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Pelaksanaan pemidanaan dengan sistem *Restorative justice* dalam sistem pemidanaan Indonesia bertujuan untuk mengedepankan prinsip dari

²⁷ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 65.

²⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 180

ultimum remedium (Sarana terakhir), yang dilakukan sebelum upaya pemberian sanksi pidana, seperti hal-nya ganti rugi, denda, dan pencabutan hak-hak tertentu atau sanksi pidana lainnya yaitu pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara. Maka dari itu, sebenarnya desain pemidanaan dengan pendekatan *Restorative Justice* merupakan penegakan hukum pidana yang mengikuti sistem pemidanaan modern. *Restorative Justice* berupaya untuk mengedepankan pemulihan pidana kembali pada keadaan semula, dengan sebisa mungkin tidak mengambil langkah represif pada pelaku tindak pidana dengan mengandalkan pidana perampasan kemerdekaan.

Pendekatan *restorative justice* ialah pola pendekatan yang memiliki perbedaan dengan paradigma lama dalam Sistem Pemidanaan kuno yaitu mengutamakan *retributive Justice* atau justru semata-mata hanya berorientasi pada pembalasan saja yang cenderung tidak dapat menaggulangi serta menyelesaikan konflik yang terjadi dan tentu akan berakibat pada di abaikan-nya keadilan bagi para korban yang seharusnya lebih diutamakan.

Pendekatan Konsep *restorative justice* dalam sistem pemidanaan di Indonesia dilakukan agar Pelaku tindak pidana mendapatkan manfaat yakni mendapat efek jera serta bertanggung jawab secara langsung atas perbuatan tindak pidana yang dilakukanya tersebut, karena secara langsung akan bertemu dengan korban, serta disamping itu akan mendapatkan keringanan hukuman. Sehingga hak-hak pelaku dan korban menjadi terpenuhi dan

beban para penegak hukum pun berkurang.

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini di Indonesia belum secara jelas terdapat konsep mengenai penerapan pemidanaan melalui pendekatan *Restorative justice* dalam pidana umum, namun sejumlah upaya tertentu telah dilakukan dengan sektoral maupun parsial oleh penegak hukum yaitu di antaranya berasal dari Institusi Kepolisian dengan mengeluarkan surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan khususnya pada pasal 12 yang memberikan ruang bagi para pihak (korban maupun tersangka) untuk bersama-sama menyelesaikan suatu tindak pidana ringan dengan menggunakan jalur non penal atau diluar pengadilan melalui mediasi sebagai upaya pelaksanaan konsep pemidanaan dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* di Indonesia. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 27 “ Keadilan Restoratif merupakan penyelesaian kasus-kasus pidana yang membuka ruang terhadap adanya partisipasi dari pelaku, korban, dan/atau keluarga serta pihak berkepentingan yang memiliki tujuan untuk menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak”. Sementara pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada pasal 1 Angka 1 menjelaskan bahwa “Keadilan Restoratif ialah pola penyelesaian suatu tindak pidana melalui pelibatan secara langsung, baik pelaku, korban, maupun pihak berkepentingan lainya yang terkait untuk secara bersama-sama dalam

mencari penyelesaian dan keputusan yang adil dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan menjauhkan dari pembalasan semata bagi pelaku. Lalu pada lembaga peradilan terdapat salah satu yurisprudensi terkait penerapan *Restorative justice* diantaranya putusan Mahkamah Agung RI No. 1600 K/Pid/2009. Pada putusan tersebut majelis hakim menyatakan jika tujuan pemidanaan salah satu-nya yaitu pemulihan keseimbangan yang terjadi akibat dari tindak pidana yang terjadi. Kemudian majelis hakim memberikan penilaian, jika pencabutan perkara dapat menciptakan pemulihan keseimbangan seperti sebelumnya. Lembaga Mahkamah agung menjelaskan bahwa suatu perdamaian yang terjadi antara pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana memiliki makna nilai yang tinggi dan harus diakui. Penghentian perkara memiliki manfaat yang lebih besar daripada dilanjutkan.

F. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan suatu penelitian pustaka atau penelitian terhadap data sekunder. Adapun langkah-langkah yang dipergunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam spesifikasi penelitian ini bersifat pendekatan deskriptif-analitis, ialah dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum yang terkait dengan permasalahan

penulis²⁹. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggambarkan masalah yang kemudian dianalisis melalui data yang telah ada serta dikumpulkan kemudian diolah dan disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori Hukum dan konsep-konsep yang digunakan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif, dan Yuridis empiris sebagai data penunjang. Soerjono Soenkanto menjabarkan bahwa metode yuridis nomatif yaitu suatu penelitian yang mengutamakan data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat pendapat para pakar hukum terkemuka³⁰. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh data yang komprehensif serta sistematis melalui analisis peraturan hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum yaitu teori pemidanaan dan teori pembaharuan hukum dalam rangka penerapan pendekatan *restoratif justice* dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Data yang digunakan adalah sebagai berikut³¹:

- a. Data Sekunder (data utama) ialah data-data yang berasal dari bahan kepustakaan;
- b. Data Primer, ialah data yang berasal dari masyarakat secara

²⁹ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm.97

³⁰ Soerjono Soenkanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.2.

³¹ Opcit, hlm 2

langsung, baik melalui observasi atau wawancara narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan data primer sebagai data penunjang.

3. Tahap Penelitian

Dalam rangka untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, maka tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder melalui pengumpulan literatur kepustakaan yang kemudian setelah itu oleh peneliti akan dilakukan pengambilan hal-hal yang penting guna memperjelas permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari:

1. Bahan-bahan hukum primer, ialah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan;
 - d) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
 - e) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 Tentang

Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda
Dalam KUHP;

- f) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang diperoleh dari bahan hukum yang ada kaitanya dengan bahan hukum primer. Bahan-bahan primer terdiri dari : Buku, Karya ilmiah, Skripsi, Tesis, maupun Disertasi serta makalah hasil seminar yang berhubungan dengan hukum pidana khususnya mengenai ketentuan pendekatan *Restorative Justice* dalam sistem pemidanaan di Indonesia;
 3. Bahan Hukum Tersier, merupakan data-data yang berasal dari ensiklopedia, surat kabar, Majalah, dan yang sejenisnya seperti surat keputusan dari dinas atau departemen terkait, serta segala informasi yang dapat mendukung bahan hukum primer dan sekunder.
 4. Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi dan/atau wawancara untuk mendapatkan keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, data lapangan hanya menjadi data penunjang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data-data yaitu dengan tahap sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan ialah dengan cara peneliti mengumpulkan data melalui pengkajian data pada hukum positif serta peraturan perundang-undangan lain-nya maupun melalui buku, hasil penelitian atau jurnal, dll.

Dalam hal ini Peneliti menginventarisir dan melakukan pencatatan secara detail, serta pengelompokkan terhadap perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan konsep *Restorative Justice* dalam sistem pemidanaan di Indonesia dihubungkan tujuan pemidanaan.

- b. Penelitian Lapangan atau Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan data serta pendapat dan praktek dari penegak hukum khususnya polisi maupun korban tindak pidana atas penerapan konsep *restorative justice* untuk mencapai tujuan pemidanaan di Indonesia.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Alat pengumpulan data penelitian kepustakaan

Peneliti melakukan mengumpulkan data kepustakaan melalui cara inventarisasi data-data hukum seperti buku, jurnal serta alat tulis untuk mencatat data yang diperoleh, kemudian perangkat komputer untuk melakukan pengetikan serta penyusunan data-data yang sudah peneliti dapatkan.

- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan

Pengumpulan data lapangan peneliti lakukan dengan cara wawancara kepada pihak terkait dengan permasalahan penelitian. Wawancara tersebut peneliti lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan, pedoman

wawancara bebas (*nondirective interview*).

6. Analisis data

Data analisis yang peneliti gunakan ialah analisis yuridis kualitatif yaitu data-data yang sudah di dapatkan oleh peneliti tersebut, selanjutnya akan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif tanpa menggunakan angka statistik, melainkan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum dan konstruksi hukum.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl.Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung;
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, Jl Seram Nomor 2;
- 3) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl Kawaluyaan indah II No4, Soekarno Hatta, Bandung.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Rumah Tahanan Kelas I Bandung, Jl Jakarta Nomor 27, Kebonwaru, Kec Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat;
- 2) Kepolisian Sektor Bojongsoang, Jl. Cikoneng Nomor 18, Kec Bojongsoang, Desa Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
- 3) Kepolisian Sektor Bandung Kidul, Jl Batununggal Nomor 6, Bandung, Jawa Barat.